



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR : 0589 TAHUN 2018
TENTANG

TIM PENILAI DAN TIM PELAKSANA PEMILIHAN AGEN PERUBAHAN
PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan manajemen tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas guna mendukung implementasi reformasi birokrasi pada Kementerian Agama di Institut Agama Islam Negeri Bengkulu perlu melakukan perubahan positif yang berdampak pada pola pikir dan budaya kerja secara berkelanjutan dengan melaksanakan pemilihan agen perubahan;
- b. bahwa pelaksanaan pemilihan agen perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibentuk tim penilai dan tim pelaksana pemilihan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Penetapan Agen Perubahan pada Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 113);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1624);
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 153 Tahun 2009 tentang Reformasi Birokrasi Departemen Agama;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 504 Tahun 2018 tentang Pedoman Agen Perubahan Pada Kementerian Agama;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 536 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kementerian Agama;
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 327 Tahun 2018 tentang Tata cara Pemilihan Agen Perubahan Pada Kementerian Agama.

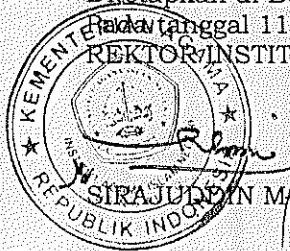
MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM PEMILIHAN DAN PELAKSANA PEMILIHAN AGEN PERUBAHAN PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Tim Penilai dan Tim Pelaksana Pemilihan Agen Perubahan pada Institut Agama Islam Negeri Bengkulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas melakukan seleksi internal kepada pejabat/pegawai yang telah diajukan sebagai calon Agen Perubahan berdasarkan kriteria penilaian dan program kerja Agen Perubahan.
- KETIGA : Tim Pelaksana bertugas menyelenggarakan pemilihan agen perubahan mulai dari penjangkaran dan pemilihan sampai dengan penetapan dan pengukuhan agen perubahan. Tim Pelaksana terdiri dari pegawai atau pejabat pada masing-masing satuan kerja.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu

pada tanggal 11 Oktober 2018

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,



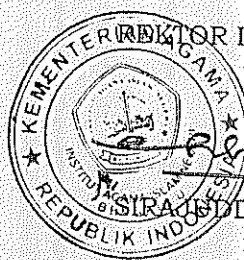
PIRAN 1
 KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
 NOMOR : 0589 TAHUN 2018
 TENTANG
 TENTANG TIM PEMILIHAN DAN PELAKSANA PEMILIHAN AGEN PERUBAHAN
 PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2018

A. Tim Penilai

No	Nama	NIP, GOL	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Prof.Dr.H.Sirajuddin M,M.Ag.,MH	196003071992021001	Rektor	Ketua Tim Penilai
2	Dr. Moh. Dahlan, M.Ag	197803172009121007	Wakil Rektor II	Wakil Ketua Tim Penilai
3	Dr. Hj. Khairiah, M.Pd	196805151997032004	Ka. Biro AUAK	Sekretaris Tim Penilai
4	Edy Irwansyah, S.Sos	197505061996031002	Kabag Umum	Anggota Tim Penilai
5	Muslikhin, M.Pd.I	196802282002121003	Kasubag Orpeg	Anggota Tim Penilai

B. Tim Pelaksana

No	Nama	NIP, GOL	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Dr.H.M.Zaini Daun, MM	195403231976121001	Kepala SPI	Ketua Tim Pelaksana
2	Ahmad Nazir, SE	197009271998031001	Kabag PKA	Wakil Ketua Tim Pelaksana
3	Mamah Rahmah, MM	197104032000032002	Kabag AAK	Sekretaris Tim Pelaksana
4	Drs.H.Rizkan, M.Pd	196207021998031002	Kabag FTT	Anggota Tim Pelaksana
5	Helvi Mardiatun, M.Pd	196811181994032004	Kabag PUAD	Anggota Tim Pelaksana
6	Mirwan, SE	196010101981031007	Kabag F.Syarifah	Anggota Tim Pelaksana
7	Drs.H.Syaifuddin, MM	196204081989031008	Kabag Publikasi dan Kerjasama	Anggota Tim Pelaksana
8	Feranita, S.Ag	197302192005012002	Kasubag TU FEBI	Anggota Tim Pelaksana
9	Martini, S.Ag	197103102003122003	Kasubag Pascasarjana	Anggota Tim Pelaksana
10	Ahmad Irfan, S.Sos.I., M.Pd.I	196905221992031001	Kepala Pusat Perpustakaan	Anggota Tim Pelaksana
11	Edi Safari, S.Kom., M.Pd	198112242005011006	JFU Pengembang Saspras	Anggota Tim Pelaksana



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,

SIRAJUDDIN M